

Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sufrizal, Lc., M. Sh

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam

sufrizal@iainlangsa.ac.id

M. Anzaikhan, S.Fil.I., M. Ag

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam

m.anzaikhan@iainlangsa.ca.id

ABSTRAK

Pernikahan sedarah atau inses merupakan hal tabu dalam masyarakat namun masih intens terjadi. Fenomena ini bukanlah temuan baru namun sudah pernah eksis pada masa kerajaan Persia dimana beberapa rajanya pada masa itu ada yang menikahi ibu kandung atau anak kandungnya. Realitas itu merupakan tuntutan dari adat dan falsafah ajaran keagamaan masa itu. Pernikahan sedarah merupakan kecacatan dalam tatanan sosial-masyarakat sebab dapat mengganggu kesetabilan dan merusak keturunan, untuk itu hukum Islam hadir sebagai penengah didukung oleh hukum positif sehingga praktik pernikahan sedarah dapat ditekan dan diminimalisir semaksimal mungkin. Pernikahan sedarah biasanya dipicu oleh kondisi lingkungan khususnya ketika pihak yang lebih superior memiliki kelainan seksual dalam melihat anggota keluarganya. Fenomena pernikahan sedarah sulit untuk dilacak dikarenakan tertutup oleh kelaziman ikatan darah yang mengizinkan pelaku tinggal dalam satu atap. Disinilah peran hukum pidana Islam sangat urgen untuk memproteksi dan memberikan sanksi agar adanya efek jera bagi pelaku yang melampaui batas.

Kata Kunci: Pernikahan Sedarah, Inses, Pidana Islam

ABSTRACT

The inbreeding or incest is an abnormal yet remain exists phenomenon in some of societies around the world. This phenomenon is not a new problem the world faces, this originally found in the past from the time of Persian empire while the king at the time married a biological mother or married a biological child. Those reality was a doctrines and philosophies of religion at the time. Inbreeding is a fault of social community caus which can disturb the stability and spoil the patriarchy and social community order, for in those concern, Islamic Criminal Law affair as solution and with the establishment of by positive and normative law and act, these faulty of inbreeding will be able to be eradicate and wiped out of world social communities. The inbreeding is triggered by environmental conditions mainly some superior human is sexual abnormalities while looking their family. Inbreeding case is hard to find cause is hidden by normal situation

for live in the same house. In this we require strong establishment of Islamic act to serve, protect and deliver adequate and sufficient punishment to the perpetrator to obliterate any future potential violation.

Keyword: Inbreeding, Incest, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk mempersatukan dua individu yang berbeda jenis maka dilalui dengan jalan yang sesuai pada ketentuan Allah yang terdapat pada syariat Islam berupa pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir-batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.¹

Ajaran Islam mengizinkan seorang lelaki menikahi lebih dari satu perempuan sebagaimana dijelaskan Allah pada surat An-Nisa ayat 3. Pada ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa seorang lelaki dapat memperistri perempuan dengan batasan empat orang, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Namun, ajaran syariat Islam menegaskan bahwa tidak semua perempuan bisa dinikahi (haram), salah satu alasannya adalah hubungan darah. Allah Swt berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 9.

dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23).²

Al-Quran dengan tegas menginformasikan tentang sosok perempuan yang bisa atau dilarang untuk dinikahi, namun masih ada sebagian oknum yang melakukan perkawinan yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Perempuan yang dilarang dinikahi dalam Islam terdapat dua jenis, yaitu perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*priode tertentu*) atau haram dinikahi dalam kurun waktu yang tak terbatas. Adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya adalah mereka yang memiliki hubungan darah (keluarga dekat) sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nisa 23 di atas.

Pernikahan sedarah merupakan realitas yang masih eksist di masyarakat serta meresahkan banyak pihak. Pernikahan ini tergolong pada dua jenis, ada pernikahan sedarah yang dilakukan oleh remaja belum menikah namun ada pula yang dilakukan oleh salah seorang pasangan suami istri yang sudah memiliki keluarga bahkan keturunan sebelumnya. Penyebabnya pun beragam, bisa dimulai karena pergaulan bebas, konten yang memuat unsur pornografi, penyakit biologis, dan masih banyak lagi. Masalahnya, gejala pernikahan sedarah erat kaitannya dengan kasus perzinahan berulang.

Kasus pernikahan sedarah kerap eksist terjadi di berbagai kondisi sosial. Penyebabnya ternyata bervariasi, tidak hanya karena kurangnya pemahaman beragama namun juga bisa terjadi pada seorang muslim yang menyadari bahwa itu adalah perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh hukum dan agama. Seperti kasus yang terjadi di Malaysia, seorang ibu kandung memaksa anaknya untuk melayani Bapak kandungnya sendiri. Hal tersebut dilakukan karena ibu sudah sakit-sakitan dan tidak mampu melayani suaminya. Berhubung ada ancaman dan

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002), h. 78.

takut ditinggalkan oleh suami, maka ibu tersebut mengesampingkan ajaran agama untuk membuat keluarganya tetap utuh.³

Pada kasus yang lain, ada temuan tentang ayah tiri yang melakukan pernikahan sedarah dengan anak dari istrinya. Kejadian ini berawal dari kondisi anak yang tinggal satu kamar dengan ayah dan ibunya. Ketika melakukan hubungan suami istri, anak perempuan tersebut sering mengetahui dan melihatnya. Berawal dari kebiasaan itu, timbullah rasa iri dan dari sang anak dan melakukan hubungan pernikahan sedarah di saat ibunya tidak ada di rumah. Lebih buruknya, ayah tiri berjanji akan menikahnya hingga anak melahirkan anak hasil perbuatan gelap tersebut.⁴

Temuan lainnya, ada kasus pernikahan sedarah yang terjadi karena usia istri lebih tua dibandingkan suami. Saat menikah pihak istri dalam keadaan janda dan memiliki anak yang masih berusia 14 tahun. Berhubung merasa kecil hati karena sudah berumur dan ingin membahagiakan suaminya, istri sampai hati menyuruh anaknya melayani suami. Alasannya adalah karena rasa sayangnya pada suami lebih besar dibandingkan anaknya sendiri.⁵

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, kebanyakan pelaku pernikahan sedarah mengetahui dosa perlakuan tersebut. Situasi kondisi tertentu membuat imannya melemah sehingga nafsunya melampaui akal dan nuraninya. Ini terbukti dalam berbagai kasus, semuanya diawali dari potensi dan peluang untuk melakukannya. Godaan nafsu ini mendorong pelaku melakukan pernikahan sedarah khususnya setelah ada dukungan dari pihak terdekat.

B. KONSEP PERNIKAHAN

Secara bahasa, perkawinan adalah penyatuan, peleburan, atau ikatan yang secara simbolis ditandai dengan sebuah cincin yang diletakkan pada jari manis mempelai wanita. Dalam ushul fiqh, apabila seorang lelaki dinikahkan dengan seorang perempuan itu berarti keduanya saling dikaitkan. Allah Swt berfirman

³Kamarul Azmi Jasmi dkk, "Jenayah Sumbang Mahram: Perkembangan dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 1, 2003, hlm. 18.

⁴Norzheyatun Mohd Yahya, *Hawa Nafsu Mengatasi Kewarasan*, (Selangor, Majalah Jelita, 1994), hlm. 75.

⁵Norzheyatun Mohd Yahya, *Hawa Nafsu Mengatasi Kewarasan*.

yang artinya; “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”(QS. Ad-Dhukhan: 54).⁶

Sedangkan secara istilah, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga bahagia. Pengertian tersebut mempertegas tentang definisi perkawinan sebagai suatu ikatan perjanjian. Perkawinan merupakan sebuah pintu guna membentuk keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.⁷ Suatu kebahagiaan pada dasarnya tidak terletak pada proses pernikahan, melainkan bagaimana ikatan suci tersebut tetap bertahan hingga ajal memisahkan.

Menurut Wahyono Darmabrata, pernikahan adalah suatu ikatan yang memiliki ciri bahwa perkawinan tersebut dapat bertahan seumur hidup. Perkawinan mesti bertujuan untuk berjalan langgeng, kekal abadi, dan diharapkan berpisah jika salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian akan dinilai sebagai pengecualian terhadap definisi kekal yang dimaksud.⁸ Ini menunjukkan bahwa menikah itu adalah perjuangan untuk tetap bersama sampai akhir hayat bukan mencari-cari celah agar terpisah meskipun dengan alasan yang dibenarkan.

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita selaku suami-istri dengan tekad berupaya untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan konsisten berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut ketentuan Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat fundamental guna melaksanakan perintah Allah dan melakukannya merupakan

⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Jurnal Yudisia, Vol 7, No. 2, 2016, hlm 416.

⁷ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 3.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm. 82.

ibadah.⁹ Perkawinan bertujuan untuk memperoleh rumah tangga yang tenang, nyaman, langgeng, tentram, dan memperoleh ridho-Nya.

Sebuah pernikahan dinyatakan sah jika dilakukan berdasarkan kaidah, rukun serta syarat sah pernikahan. Dalam hal ini ketentuan pernikahan telah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kearifan lokal suatu daerah. Hal tersebut diatur pada UUP Pasal 2 Ayat 1 yang menegaskan: perkawinan dinyatakan sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya. Selanjutnya diatur pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan; Setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya suatu pernikahan mesti berdasarkan pada keridhoan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut karena terkait kepentingan bersama nantinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan kerelaan dan persetujuan kedua calon pasangan. Bila merujuk pada Bab IV Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, definisi persetujuan di atas dapat berupa pernyataan tertulis, lisan, atau diam yang bermakna setuju selama tidak ada suatu penolakan yang tegas.¹⁰

Suatu perkawinan dinilai 'sah' atau tidak jika didalam perkawinan itu terdapat hal yang tertolak untuk melaksanakan perkawinan. Larangan perkawinan ada dua macam: *Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku sementara waktu (temporar). Dalam arti larangan itu memiliki batas waktu atau durasi tertentu. Selanjutnya, apabila situasi atau waktu tertentu itu telah berubah, maka ia sudah tidak lagi dilarang (haram). Kondisi ini biasanya populer dengan sebutan *mahram muaqqat*.

Kedua, larangan perkawinan tanpa batas waktu. Berlaku haram untuk selama-lamanya tanpa adanya kondisi tertentu sehingga membuatnya boleh untuk melakukan perkawinan. Perkawinan jenis ini adalah suatu perkawinan dimana pelakunya masih terdapat pertalian darah atau kekerabatan, begitu juga dengan pertalian semenda dan sepersusuan. Larangan dalam kondisi ini dikenal

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 43.

dengan sebutan *mahram muabbad*.¹¹ Pada kasus ises dan perkawinan sedarah yang paling ekstrim tentu saja pada ranah pernikahan sedarah yang melibatkan hubungan darah berupa keluarga dekat. Fenomena ini dianggap tabu sebab secara logika tidak lazim untuk dilakukan. Berbeda dengan pernikahan yang dilarang akibat kondisi masa iddah atau perkara sejenisnya. Sering kali terjadi akibat kurangnya pengetahuan agama yang terkadang dapat terjadi karena ketidaksengajaan.

C. KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Istilah nikah pada dasarnya berasal dari bahasa Arab (*al-nikah*), sedangkan menurut istilah fiqh digunakan perkataan nikah dengan istilah *zawaj*. Makna nikah menurut syari'at berarti akad. Sedangkan pemaknaan nikah sebagai 'hubungan badan' merupakan sebuah *metafora* belaka. Pengertian dari pernikahan disini merupakan menyatunya dua insan dengan jenis kelamin berbeda yaitu pria dan wanita yang merajut suatu ikatan dengan akad atau perjanjian. Dalam ketentuan hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan disebut juga pernikahan, merupakan ikatan suci antara dua insan yang idealnya memiliki rasa saling mencintai dan menyayangi.

Adapun dasar-dasar hukum nikah terdapat pada Ad-Dhariyat 49, dimana manusia diciptakan berpasang-pasangan. Pada surat Al-Hujurat 13 juga dijelaskan tentang kondisi manusia yang diciptakan berbeda jenis kelamin untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Sedangkan pada hadis, juga tidak sedikit yang membahas persoalan pernikahan. Rasulullah Saw bersabda yang artinya; "*wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena, kecantikannya, dank arena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia*". (HR. Abu Daud).¹²

Islam memberikan berbagai kriteria untuk menikah seperti; *Pertama*, adanya calon suami dan calon istri yang tidak terlarang secara syariat untuk

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.109-110.

¹² Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 794.

menikah seperti hubungan darah atau memiliki ibu sesusuan. Halangan pernikahan lainnya bisa jadi perempuan sedang berada pada masa iddahnya yang harus disesuaikan sebagaimana ketentuan hukum Islam yang berlaku. Penghalang yang patut diperhatikan lainnya adalah salah satu calon pengantin adalah non-muslim. *Kedua*, adanya wali bagi penganti perempuan. *Ketiga*, adanya saksi dalam pernikahan. *Keempat*, adanya ijab dan qabul. *Kelima*, adanya kerelaan pihak pengantin pria dan wanita untuk memutuskan menikah.¹³

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya untuk mencegah perzinahan, untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, untuk memiliki keturunan, untuk menjaga pandangan, untuk menghindari hubungan sesama jenis, serta untuk melakukan amalan sunnah yang tidak bisa dicapai selain melaksanakan proses pernikahan. Pada ranah yang lebih luas, pernikahan membuat masing-masing individu memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai ayah, ibu, atau anak. Pernikahan juga bisa membuat pasangan bisa belajar untuk saling memahami dan bekerjasama dalam berbagai kondisi dalam kehidupannya.¹⁴

Dalam Islam, menikah memiliki berbagai variasi hukum. *Pertama*, wajib untuk menikah jika secara kondisional dia sudah mampu menikah, sementara syahwatnya berpotensi membuat dirinya terjerumus dalam perilaku perzinahan. *Kedua*, haram bagi lelaki yang secara finansial tidak mampu memenuhi nafkah istri dan anaknya kelak, sementara syahwatnya masih bisa dikontrol. *Ketiga*, sunnah bagi orang yang syahwatnya sudah mendesak namun didukung dengan kemampuan untuk menikah. *Keempat*, makruh hukumnya bagi orang yang belum mampu menafkahi istrinya didukung dengan kondisi nafsu yang masih bisa dikontrol. *Kelima*, mubah hukumnya bagi orang yang tidak terikat oleh desakan untuk menikah atau tidak dalam harapan untuk segera menikah.¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46

¹⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10

¹⁵ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Istiqra'*, Vol. V, No. 1, September 2017, hlm. 77.

D. PERNIKAHAN TERLARANG

Pernikahan terlarang menurut Islam adalah akad pernikahan yang tertolak atau tidak sah. Akad batil merupakan semua akad dimana di dalamnya memiliki kecacatan dalam proses ijab-qabul (*sighat*). Sebagai contoh, ungkapan kedua calon pengantin yang berakad bahwa pernikahannya tidak menyebabkan adanya sifat saling memiliki secara pribadi atau tidak memiliki manfaat dalam pernikahannya. Pada konteks yang lain, suatu pernikahan dilarang apabila salah satu calon pengantin belum cukup umur atau gila. Begitu juga apabila suatu pernikahan kehilangan satu atau beberapa syarat wajib guna terjadinya suatu akad pernikahan. Begitu juga apabila kondisi pihak perempuan yang tidak bisa dihalalkan untuk dilakukan akad pernikahan, seperti sedang dalam masa iddah, perempuan merupakan saudara sesusuan calon pria, serta dalam fase talak yang keduanya menyadari kondisi tersebut. Maka pernikahan yang tidak sesuai syarat dan rukun secara syara' dianggap haram.

Sejatinya, hukum dilarangnya suatu akad nikah digelar memiliki dampak dan pengaruh yang vital untuk dipahami. Kecacatan dalam berumahtangga akan semakin kentara apabila syarat sah suatu pernikahan diabaikan. Maka dari itu, pernikahan yang tidak terpenuhinya syarat dan hukum nikah disebut juga pernikahan batil. Pernikahan ini terbagi menjadi tiga katagori, diantaranya; *Pertama*, calon pengantin yang tidak bisa mengucapkan akad pernikahan dengan sendirinya, maka kondisi akad nikahnya dianggap batil. Lebih rinci, orang semacam ini adalah calon pengantin yang secara mental bermasalah. Seperti orang autis, gila, kurang akal, serta orang yang sejenis dengan paradigma tersebut.

Kedua, seorang lelaki yang melakukan pernikahan dengan pengantin wanita yang secara kondisional tidak halal untuk dinikahnya. Seperti menikahi ibu kandung, menikahi adik atau kakak perempuan kandung, menikahi istri ayah, menikahi adik ibunya dan lain sebagainya. *Ketiga*, menikahi perempuan non-muslim maka pernikahan tersebut dalam ketentuan hukum Islam tidak sah karena dianggap hilangnya status syariat.

Pernikahan batil seperti yang telah disebutkan di atas, tidak bisa dilanjutkan, keduanya wajib dipisahkan. Apabila telah 'bercampur', percampuran

itu tidak membuatnya lepas dari kondisi ‘batil’. Hukumnya dalam Islam sama halnya dengan perbuatan zina. Menurut Abu Hanifah, jika terjadi akad nikah yang batil tersebut, (bukan termasuk situasi yang syubhat) maka wajib ditegakkan had (hukuman). Begitu juga menurut Abu Yusuf, Malik, dan Ahmad bin Hambal mereka berpendapat bahwa kedua pihak yang melaksanakan akad batil harus dihad dengan had zina apabila mereka mengetahui perkara keharamannya.

Apabila kemudian pasangan tersebut berpisah, terlepas karena dipisahkan penghulu atau pisah atas kesadaran pribadi, maka pihak perempuan tidak wajib iddah. Sedangkan kondisi nasab anak, menurut Abu Hanifah, anak hasil dari ‘percampuran’ keduanya tidak diakui. Meskipun begitu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa nasab anak tetap dimiliki demi melindungi hak anak dan kemaslahatannya.¹⁶ Ketentuan ini membuat muslim harus berhati-hati dalam mengenali kondisi dan status calon pengantinnya. Disinilah pentingnya pernikahan itu melibatkan wali, kerabat, orangtua, sanak famili, serta masyarakat sebagai tempat berdialog guna mengenali calon pasangan lebih baik khususnya silsilah keturunannya.

Segelintir ulama ada yang membedakan antara pernikahan yang batil dan yang fasid (rusak), batil merupakan sesuatu kondisi yang tidak dihalalkan. Analoginya atau sifatnya seperti menjual suatu bangkai atau memperistri wanita yang haram. Sedangkan fasid merupakan suatu pernikahan yang kehilangan satu dari beberapa syarat pokok seperti akad nikah tanpa adanya saksi. Sehingga, apabila cacat ini terjadi pada rukun akad nikah, maka jatuhlah ia pada kondisi batil dan apabila terjadi di luar rukun akad maka disebut dengan istilah *fasid*. Hukum akad fasid sejatinya tidak membolehkan hubungan lainnya setelah pernikahan. Maka dari itu, apabila seorang lelaki telah mencampuri istrinya berdasarkan akad fasid maka hukumnya adalah maksiat.

Maka dari itu, bagi suami-istri yang terlanjur melakukan akad fasid wajib baginya berpisah dengan kesadaran sendiri, sebab melangsungkan akad fasid tidak diizinkan berdasarkan hukum syara’. Apabila tidak memutuskan berpisah atas

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 34.

kesadaran sendiri maka bagi pihak lain yang mengetahuinya diwajibkan baginya untuk memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu untuk dilakukan proses perceraian.¹⁷ Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, namun sering kali tertutupi oleh ketidakpedulian segala pihak untuk mencampuri urusan pribadi seseorang. Padahal, meskipun secara formal ini dianggap situasi privasi pernikahan oranglain namun sejatinya jika hukum Islam mewajibkan untuk memisahkan keduanya maka mesti diimplementasikan sebagai bentuk dakwah dan ketakwaan kepada Allah Swt dalam bentuk *hablumminannas*.

Perkawinan yang diimplementasikan dengan melanggar kosekuensi yang telah ditetapkan terkait syarat maupun larangan pada perkawinan sejatinya telah diatur dalam UUP maupun Kompilasi Hukum Islam (HKI), begitu juga aturan lainnya maka perkawinan tersebut bisa dinyatakan tertolak (tidak sah) secara hukum maupun agama serta dapat diterapkan pembatalan atas perkawinan itu. Hal ini termaktub dalam Pasal 22 UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan bisa dibatalkan jika kedua calon pengantin tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan. Hal tersebut diperkuat lagi dengan aturan pada Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat intruksi bahwa pengadilan bisa memutuskan pembatalan pada suatu perkawinan jika pembatalan tersebut berlaku sejak pihak keputusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

E. PERNIKAHAN SEDARAH

Dewasa ini, sering kali terjadi penyimpangan ataupun pergeseran nilai-nilai moral terhadap pentingnya suatu perkawinan. Perkawinan kerap dianggap sebagai hal yang biasa dimana nilai dari kesakralan suatu perkawinan seolah meredup dan menjadi kabur. Hal ini tersebut dapat digambarkan oleh kenyataan bahwa eksistensi perkawinan sedarah atau insesmasih saja ditemukan di masyarakat Indonesia.

Pernikahan sedarah dalam istilah populer di Indonesia juga dikenal dengan sebutan inses. Menurut kamus besar bahasa Indonesia inses merupakan hubungan seksual antara orang yang bersaudara dekat yang dinilai melanggar agama, hukum

¹⁷ Abdul Aziz Muhamm Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, hlm. 36.

dan adat.¹⁸ Sedangkan menurut bahasa Arab, inses disebut dengan *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba* atau dikenal dengan istilah *zinâ al-mahârim* yang berarti hubungan seksual antara orang yang tidak dibolehkan menikah oleh syaria, karena nasab, dan kekerabatan.¹⁹

Banyak kalangan yang membahas tentang pernikahan sedarah, diantaranya; Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses merupakan hubungan seksual yang terjadi oleh pasangan yang mempunyai ikatan keluarga yang dekat dan kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, anak lelaki dengan ibunya, adik perempuan dengan kakak lelakinya serta sebaliknya.²⁰ Secara harfiah, hubungan perkawinan dalam ikatan darah yang kuat ini sangat tabu dan aneh bila dilakukan. Meskipun begitu, kenyataan di lapangan masih ada yang melakukannya baik karena salah satu pihak dipaksa maupun atas dasar suka rela (sama-sama suka).

Menurut Kartini Kartono, inses adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana keduanya masih terkait dalam hubungan kekerabatan atau memiliki relasi nasab keturunan yang dekat sekali.²¹ Pada pengertian yang lain, menurut Supratik inses adalah taraf koitus antara anggota keluarga dekat. Hubungan seksual antara kakak dan adik misalnya, begitu juga hubungan antara ayah dan putrinya, serta ibu dengan putranya.²² Zuliza juga memberikan definisi bahwa pernikahan sedarah adalah hubungan perkawinan (seksual) antara pihak lelaki dengan anak perempuan, kakak perempuan, cucu perempuan, adik perempuan atau ibunya atau antara seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun atau lebih terhadap kakeknya, ayah,

¹⁸ Acmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Absolut, 2011), hlm. 69.

¹⁹ M. Anzaikhan, *Hak perempuan Islam menurut Zakir Naik*, (Banda Aceh, Bambu Kuning Utama, 2019), hlm. 34.

²⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 82.

²¹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta, Mandar Maju, 1989), hlm. 255.

²² Supratik, *Mengenai Perilaku Abnormal*, (Jakarta, Kanisius, 1995), hlm. 101.

abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.²³

Menurut Ali Ashabuni, perkawinan sedarah adalah kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang amat dekat, seperti hubungan perkawinan antara kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Padahal, Allah Swt mengharamkan pihak lelaki mengawini perempuan-perempuan yang memiliki ikatan kerabat, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Kondisi pertalian darah ini secara tegas diharamkan sampai kapanpun serta dalam kondisi apapun.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan dan seorang pria yang masih memiliki pertalian darah yang sangat dekat, yang mana semua itu tertera jelas dalam Al-Qur'an untuk dijadikan petunjuk atau landasan dalam melangsungkan suatu pernikahan. Larangan perkawinan berdasarkan UUP diatur pada Pasal 8 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan ditolak antara seorang lelaki dan seorang perempuan jika memiliki hubungan darah khususnya pada garis keturunan ke atas atau ke bawah, berhubungan darah pada garis keturunan menyamping, berhubungan susuan, berhubungan semenda, berhubungan sesaudaraan dengan isteri atau kemenakan dari isteri, atau dengan bibi sendiri.²⁵ Jelasnya, suatu perkawinan diharamkan apabila memiliki hubungan yang dalam perspektif agamanya atau adat yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

Maka dari itu, suatu perkawinan ditolak untuk dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut memiliki hubungan pertalian nasab, hubungan kerabat semenda, serta hubungan saudara sesusuan. Jadi, atas kosekuensi tersebut jelas ditegaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terkait hubungan darah seperti pernikahan

²³ Zuliza Mohd. Kusrin, dkk, *Seminar Undang-undang dan Kerja Sosial di Malaysia*, (Kedah: UUM, 2001), hlm. 88.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Rigenda Karya, 2003), hlm. 399.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 65.

antara saudara, pernikahan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan seorang ibu dan anak laki-lakinya tidak diizinkan atau dilarang oleh agama serta hukum yang berlaku.

F. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SEDARAH

Sesungguhnya Islam merupakan ajaran agama yang sempurna serta didukung oleh sumber asli yang telah ditetapkan kepada umatnya. Islam melalui Al-Qur'an dan hadis memiliki intruksi kemaslahatan yang sangat detail dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, posisi kaki (kanan-atau kiri) saat memasuki ruangan sekalipun turut dijelaskan dalam ajaran Islam. Tidak ada tuntunan dalam agama lain yang mengatur setiap dimensi kehidupan manusia seluas yang Islam berikan. Begitu juga dalam perkawinan sedarah, Islam tidak tinggal diam mengingat realitas ini sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, meskipun manusia memiliki kebebasan dalam menyalurkan hasrat seksualnya, namun tidak berarti ia bisa melaksanakan kebebasan seksual secara semena-mena. Ada aturan dan prosedur yang berlaku yang harus dijalani sehingga hubungan seksual tetap terjaga kesuciannya. Maka dari itu, hasrat biologis untuk melakukan hubungan seksual mesti terjadi dalam status pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Agama dan hukum tertentu sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 223.

Bebicara pernikahan sedarah, tentu saja dilarang dalam Islam. Para ulama kerap mengkatagorikan kondisi ini dengan status perzinahan yang dipandang negatif bahkan dianggap seburuk-buruknya jalan. Sejarah hubungan seksual dengan sesama keluarga pernah eksis bahkan sebelum Rasulullah Saw dilahirkan. Persia misalnya, merupakan negara superior masa itu yang di dalamnya terdapat pernikahan sesama anggota keluarga. Adapun falsafah Zoroaster yang diyakini oleh masyarakat Persia masa itu diantaranya mengutamakan perkawinan seorang anak dengan ibunya, perkawinan seorang lelaki dengan saudari kandungnya dengan filosofi yang diyakini secara turun temurun. Bahkan, Yasdasair-II yang berkuasa di Persia pada Pertengahan Abad ke-V Masehi tercatat sebagai raja yang

pernah melakukan perkawinan dengan anak perempuannya sendiri.²⁶ Ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan sedarah bukanlah temuan baru melainkan penyimpangan dalam sosial-masyarakat yang mesti dihindari.

Sejak 1.400 tahun yang lalu, Al-Qur'an sudah menegaskan bahwa hubungan perkawinan sedarah ditolak keras dalam Islam. Hal tersebut terbukti dari teks Al-Qur'an yang secara jelas (*muhkamat*) menginformasikan siapa-siapa saja perempuan yang boleh atau tidak untuk dinikahi. Berdasarkan indikator waktu, perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang terbatas oleh waktu seperti masa iddah dan lainnya, serta yang tidak terikat dengan waktu atau kondisi apapun.²⁷ Pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang termasuk dalam katagori haram dinikahi tanpa batas waktu (*al-muharramat al-muabbadah*), tidak diizinkan sekarang dan tidak pula diizinkan di masa mendatang, inilah yang disebut dengan haram secara mutlak.

Jangankan pernikahan sedarah yang secara fenomenal sangat tabu untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kondisi Zhihar saja dimana seorang lelaki menganggap tubuh istrinya sama seperti tubuh ibunya saat bersetubuh merupakan dosa dan dilarang dalam Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat hal tersebut bisa menjadi penyebab jatuhnya talak apabila secara tegas diucapkan.²⁸ Dibalik kenyataan ini, menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan ibu dan sucinya ikatan darah sehingga membayangkannya saja dilarang apalagi sampai melakukan hal yang di luar batas.

Maka dari itu, tidak ada khilafiah di kalangan para ulama terkait status keharaman pernikahan sedarah atau inses. Hanya saja, harus dapat dibedakan, antara individu yang melakukan pernikahan sedarah atas dasar suka sama suka, atau terpaksa. Bagi yang melakukan atas dasar suka sama suka, secara qath'i maka jelas haram. Pernikahan seperti ini hukumnya batal menurut zumhur ulama. Dengan demikian, jika terjadi 'percampuran' pada wanita muhrim yang dinikahi

²⁶ Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, (Damaskus: Dar al-kutub al-ilmiyah), hlm. 4.

²⁷ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 201.

²⁸ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 302.

maka wajib diterapkan hukuman had karna disana tidak ada kondisi syubhat.²⁹ Sedangkan dalam kondisi terpaksa, anak perempuan yang dipaksa oleh bapaknya, atau perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh saudara kandungnya dengan ancaman fisik dan sejenisnya maka pihak perempuan dianggap sebagai korban.

G. LARANGAN PERNIKAHAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF

Ketentuan mengenai larangan terkait perkawinan sedarah menurut Islam terdapat dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Larangan tersebut ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad (tidak selamanya).³⁰ Perkawinan sedarah merupakan suatu hal yang harus diantisipasi atau dicegah untuk terjadi. Hal tersebut erat kaitannya dengan keseimbangan sosial-masyarakat yang mesti dijaga dan diproteksi semaksimal mungkin. Dilarangnya suatu pernikahan atas kondisi tertentu merupakan bentuk penegakan syariat Islam agar menghindari kemudharatan pada suatu pernikahan.³¹ Setidaknya ada beberapa jenis pelarangan dalam suatu perkawinan, diantaranya;

1. Berlainan agama;
2. Hubungan darah atau kerabatdekat;
3. Hubungan susuan;
4. Hubungan semenda;
5. Perkawinan poliandri;
6. Terhadap wanita yang di li'an (disumpah telah berzina)
7. Terhadap pria/wanita;
8. Terhadap istri yang ditalak tiga;
9. Terhadap pria yang telah beristeri empat.

Larangan perkawinan pada Hukum Positif di Indonesia diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang jika terdapat kaitan antara seorang pria dan seorang wanita

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55.

³⁰ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12.

³¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hlm. 1.

yang akan melaksanakan pernikahan. Hubungan itu tertuang pada Pasal 39 yaitu hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan susuan.

Menurut UUP larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 dimana seorang pria dan seorang wanita tidak boleh melangsungkan suatu perkawinan jika;

1. Memiliki nasab darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah;
2. Memiliki nasab darah dalam garis keturunan menyamping seperti antara saudara, dengan saudara orang tua dan dengan saudara seneneknya;
3. Berhubungan semenda, seperti dengan mertua, dengan anak tiri menantu dan bapak/ibu tiri;
4. Berhubungan susuan, seperti anak sesusuan, orang tua susuan, saudara susuan dan paman/bibi sesusuan;
5. Berhubungan nasab darah dengan isteri atau sebagai kemenakan atau bibi dari isteri, dalam kondisi ini seorang suami beristeri lebih dari satu orang;
6. Mempunyai keterkaitan dengan status agamanya atau peraturan lain yang berlaku terkait dilarangnya perkawinan.

Di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan sedarah dilarang sebab melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan. Oleh sebab itu dibentuk pihak (pejabat) pencatat perkawinan yang bertujuan mencegah lahirnya perkawinan sedarah dan tidak diizinkan melaksanakan atau menolong menggelar perkawinan jika ia secara sadar mengetahui adanya pelanggaran atau adanya syarat yang tidak tercukupi. Hal ini secara jelas diatur pada Pasal 20 UUP dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.

H. KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam memiliki aturan dan mekanisme yang telah diatur secara jelas dan terperinci di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga dalam hukum positif sebagaimana yang tertuang pada UUP dan KHI yang ada di Indonesia. Dilarangnya suatu pernikahan secara umum terbagi menjadi dua, yakni

perkawinan berbatas waktu (kondisi) serta pelarangan perkawinan tanpa adanya batas waktu. Pelarangan perkawinan yang berbatas waktu diantaranya berupa *iddah*, *talak*, *nifas*, gila, menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan dan lain sebagainya. Sedangkan pelarangan perkawinan tanpa batas waktu adalah perkawinan yang memiliki hubungan darah seperti anak dan ayah, ibu dan anak, hubungan kakak-adik dan sebagainya.

Pelarangan hubungan sedarah bukan semata aturan formal belaka, lebih dari itu adalah upaya untuk menjaga keseimbangan sosial-masyarakat serta menghindari adanya kemudharatan. Kenyataan sejauh ini, seringkali pernikahan sedarah sulit ditemukan karena tertutup oleh status muhrim diantara pelakunya. Seorang anak dan ayah yang melakukan inses secara diam-diam bisa menyembunyikan kedzaliman itu dikarenakan tidak ada kecurigaan oleh tetangga lainnya bila mereka tinggal dalam satu atap. Belum lagi jika pihak keluarga turut menyembunyikan kondisi tersebut karena dianggap aib. Maka dari itu, kesadaran diri sendiri yang paling berperan aktif untuk menghindari atau memproteksinya.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhamm Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Acmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Absolut, 2011)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Presss, 2006)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)

- Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002)
- Kamarul Azmi Jasmi dkk, “Jenayah Sumbang Mahram: Perkembangan dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 1, 2003.
- Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta, Mandar Maju, 1989)
- Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)
- M. Anzaikhan, *Hak perempuan Islam menurut Zakir Naik*, (Banda Aceh, Bambu Kuning Utama, 2019),
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966)
- Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Mosem*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Rigenda Karya, 2003)
- Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra'*, Vol. V, No. 1, September 2017
- Said Ramadhan al-Buthi, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, (Damaskus: Dar al-kutub al-ilmiyah)
- Santoso,”Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No. 2, 2016.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2005)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Supratik, *Mengenai Perilaku Abnormal*, (Jakarta, Kanisius, 1995)

Norzieyatun Mohd Yahya, *Hawa Nafsu Mengatasi Kewarasan*, (Selangor, Majalah Jelita, 1994)

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997)

Zuliza Mohd. Kusrin, dkk, *Seminar Undang-undang dan Kerja Sosial di Malaysia*, (Kedah: UUM, 2001).